BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan . dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah maka dipandang perlu penyempurnaan Keputusan Bupati Dairi Nomor 435 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi Tentang Retribusi Pasar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan ...../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05).
12. Keputusan Bupati Dairi Nomor 401 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 09);
13. Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 10).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten;
4. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Dairi;
5. Dinas Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Dairi;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Dairi;
7. Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Dairi;

Kecamatan...../3

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Camat adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya;
10. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Dairi;
11. Pasar adalah tempat transaksi jual beli antara para pedagang dengan konsumen/pembeli;
12. Pasar Induk adalah pasar yang terletak di Ibukota Kabupaten atau Kecamatan yang difasilitasi Pemerintah Daerah;
13. Pasar Percobaan adalah Pasar yang berlokasi di Desa atau Kelurahan yang tanahnya dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Fasilitas Pasar adalah bangunan dan atau pelataran yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan diberikan hak sewa kepada pengguna jasa .Pasar berupa Kios, Balerong (Loods), Stand-stand dan Pelataran (Lapangan Terbuka);
15. Kartu Ijin Berjualan selanjutnya disingkat dengan (KIB) adalah Kartu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang sebagai Tanda Bukti Ijin untuk menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah;
16. Kios adalah sederetan bangunan permanen yang diperuntukkan untuk tempat berjualan;
17. Balerong (Loods) adalah bangunan terbuka tanpa dinding dengan lantai semen diperuntukkan untuk tempat berjualan;
18. Stand-stand adalah bangunan terbuka lantai tanah dengan swadaya masyarakat di lokasi Pasar diperuntukkan untuk tempat berjualan;
19. Pelataran atau lapangan terbuka adalah lapangan terbuka dilokasi Pasar dan diluar Pasar radius 300 m yang diperuntukkan untuk tempat berjualan;
20. Mandi, Cuci, Kakus (MCK) adalah bangunan atau fasilitas kamar mandi yang diperuntukkan untuk pengguna jasa, mandi, buang air besar dan buang air kecil;
21. Retribusi Pasar adalah pungutan dari seseorang atau badan usaha atas jasa penggunaan fasilitas Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis dan lembaga lainnya.

BAB II ...../4

BAB II

PERUNTUKAN PENGGUNAAN JASA PASAR

Pasal 2

(1) Bangunan atau fasilitas Pasar diperuntukkan bagi pengguna jasa Pasar yaitu :

a. Kios Permanen bertingkat;

b. Kios Permanen tidak bertingkat;

c. Kios Semi Permanen bertingkat;

d. Kios Semi Permanen tidak bertingkat;

e. Kios Permanen atau Semi Permanen swadaya masyarakat;

f. Balerong (Loods);

g. Stand-stand;

h. Pelataran (Lapangan Terbuka);

i. M C K.

(2) Penggunaan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g harus disesuaikan dengan KIB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Camat masing-masing diwilayah kerjanya atas nama Bupati;

(3) KIB berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahun.

BAB III

PERIJINAN

Bagian Pertama

Ijin

Pasal 3

(1) Bentuk format KIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (terlampir);

(2) Untuk memperoleh KIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Up. Camat masing-masing diwilayah kerjanya.

Bagian kedua...../5

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 4

(1) Persyaratan memperoleh KIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu :
   a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 1 (satu) lembar;
   b. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
   c. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala ketentuan Peraturan yang berlaku tentang Pasar diatas kertas segel/materai;
   d. Surat pengantar dari kepala Pasar yang bersangkutan;
   e. Bukti pembayaran lunas retribusi.

(2) Persyaratan pendaftaran ulang KIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu :
   a. KIB yang masih berlaku;
   b. Bukti pembayaran lunas Retribusi.

(3) Persyaratan perpanjangan KIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sama dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 5

(1) Tata cara memperoleh KIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut;
   a. Permohonan diajukan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Camat masing-masing diwilayah kerjanya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
   b. Permohonan yang memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Camat masing-masing diwilayah kerjanya mengeluarkan KIB paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak permohonan diterima;
   c. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikembalikan kepada pemohon paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Tata cara pendaftaran ulang KIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :
   a. Pemohon membawa KIB yang masih berlaku untuk dilegalisir dan bukti pembayaran lunas Retribusi ke kantor Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Camat masing-masing diwilayah kerjanya;
   b. Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Camat masing-masing diwilayah kerjanya atau Pejabat yang ditunjuk melegalisir fotocopy KIB sebagaimana dimaksud huruf a paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima.

(3) Tata cara memperpanjang KIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV..../ 6

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 6

Pemegang Kartu Ijin Berjualan (KIB) berkewajiban mematuhi Ketentuan-Ketentuan sebagai berikut :

a. Mematuhi segala Peraturan atau ketentuan yang berlaku;
b. Memelihara kebersihan lokasi atau lingkungan tempat berjualan;
c. Membayar Retribusi Pasar paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dan apabila menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Ijin Berjualan dicabut;
d. Dalam hal pemegang Ijin Berjualan memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan dan Camat masing-masing diwilayah kerjanya sekaligus membayar Biaya Balik Nama (BBN) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai transaksi.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pasar dipungut oleh Juru Pungut dengan menggunakan karcis harian dan Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Dairi;

Pasal 8

(1) Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 7, yang dipungut oleh Juru Pungut pada Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya wajib disetorkan secara bruto kepada Pembantu Pemegang Kas (Kasir Penerima) paling lambat 1 x 24 Jam dengan melampirkan 2 (dua) lembar tanda bukti penerimaan;

(2) Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disetorkan oleh Pembantu Pemegang Kas secara bruto kepada Pemegang Kas paling lambat 1 x 24 jam dengan melampirkan 2 (dua) lembar tanda bukti penerimaan;

(3) Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh Pemegang Kas wajib disetorkan secara bruto kepada Kas Daerah paling lambat 2 x 24 jam dengan melampirkan 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dan 1 (satu) lembar tanda setoran juru pungut.

Pasal 9

(1) Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pasal 7, yang dipungut oleh juru pungut Kecamatan diwilayah kerjanya wajib disetorkan secara bruto kepada pemegang kas paling lambat 1 x 24 jam dengan melampirkan 2 (dua) lembar tanda bukti penerimaan;

(2) Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh Pemegang Kas wajib disetorkan secara bruto kepada Kas Daerah paling lambat 5 x 24 jam dengan melampirkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan dan 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dan 1 (satu) lembar tanda setoran juru pungut.

BAB VI...../7

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pembinaan dan Pengendalian Pemberian Ijin Berjualan dilakukan Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Camat masing-masing diwilayahnya.

Pasal 11

Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Camat masing-masing diwilayah kerjanya melakukan Pembinaan dan Pengendalian baik rutin atau reguler dan berkala maupun sewaktu-waktu terhadap Ijin Berjualan.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, bila dipandang perlu dapat dibentuk Tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 435 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2003 Nomor 10) tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diwilayah kerjanya dan Camat masing-masing diwilayah kerjanya.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 01-06-2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA.
NIP. 010 073 954.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 01-06-2005

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR.

BERITA DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 03